

KEPASTIAN HUKUM HARTA BERSAMA BAGI ISTRI PERTAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI*LEGAL CERTAINTY OF SHARED PROPERTY FOR THE FIRST WIFE IN POLYGAMOUS MARRIAGE***Willy Budianto*, Rachmi Sulistyorini**Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel:**

Diterima : 23 April 2020

Disetujui : 05 Juni 2021

Keywords:

legal certainty, shared property, polygamous marriage

Kata Kunci:

kepastian hukum, harta bersama, perkawinan poligami

***) Korespondensi:**E-mail: willybudianto89@gmail.com

Abstract: this study aimed to analyze the legal certainty of shared property as well as the urgency of marriage agreements on the shared property for first wives in polygamous marriages. The research used the statute approach. The provisions of the law on joint property in polygamous marriage based on Article 94 of the compilation of Islamic law did not provide legal certainty to the first wife, thus the creation of a marriage treaty deed on joint property under Law Number 1 of 1974 on Marriage became one of the efforts to obtain legal certainty. The urgency of the marriage agreement on the joint property for the first wife in a polygamous marriage was related to the legal protection of the first wife when the husband was influenced by the second wife in the future.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum harta bersama serta urgensi perjanjian perkawinan atas harta bersama bagi isteri pertama dalam perkawinan poligami. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan penelitian. Ketentuan hukum harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Pasal 94 kompilasi hukum Islam tidak memberikan kepastian hukum pada isteri pertama, dengan demikian pembuatan akta perjanjian perkawinan atas harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi salah satu upaya untuk memperoleh kepastian hukum. Urgensi perjanjian perkawinan atas harta bersama bagi isteri pertama dalam perkawinan poligami yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap isteri pertama, apabila di kemudian hari suami mendapat pengaruh dari istri kedua.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan sakral yang diajarkan oleh seluruh agama. Tujuan adanya pernikahan menurut Al-Athar (2000) yaitu agar kaum laki-laki dan perempuan memiliki pergaulan yang terhormat. Pernikahan akan membentuk suasana damai dan tenteram yang dilingkupi rasa kasih sayang antar anggota keluarga yang pada akhirnya akan menciptakan suatu harmonisasi dalam rumah tangga (Basyir, 1995). Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisaa Ayat 21 merupakan sebuah perjanjian yang kuat dan kokoh. Ketentuan mendasar dalam sebuah perkawinan menurut Muqnyah (1978)

yaitu perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa adanya unsur sukarela dari kedua belah pihak. Perkawinan sebagai suatu perjanjian menurut Soemiyarti (1982) beberapa unsur, diantaranya yaitu: (1) perkawinan mengatur batas-batas hukum yang harus dipatuhi berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang suami dan istri; (2) suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Berbicara tentang hak, suatu perkawinan harus memiliki prinsip yang seharusnya diterapkan agar hak yang dimiliki oleh suami dan istri dapat terjamin. Perkawinan pada prinsipnya menganut asas monogami. Prinsip

tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa asas monogami yaitu ketentuan yang hanya memperbolehkan laki-laki memiliki satu istri dan perempuan hanya diperbolehkan memiliki satu suami. Terdapat pengecualian yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu, apabila mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Hal tersebut yang biasa dikenal dengan istilah poligami. Ketentuan mengenai poligami secara legalistik formal diatur oleh Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu semua perkawinan sah secara agama apabila sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut, dan sah secara hukum apabila perkawinan tersebut telah dicatat oleh negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan poligami dipandang sebagai suatu bentuk pengecualian yang hanya dapat dilaksanakan dengan syarat dan prosedur tertentu. Poligami dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan akan memberikan izin kepada suami yang memiliki keinginan untuk beristri lebih dari seorang, apabila memenuhi salah satu dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam mengajukan permohonan kepada pengadilan, diantaranya yaitu: (1) sebelumnya telah memiliki perjanjian dengan istri; (2) mampu memenuhi semua kebutuhan istri dan anaknya; (3) mampu bersikap adil terhadap istri dan anaknya.

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang kontroversial dan banyak diperdebatkan. Poligami banyak menimbulkan pro dan kontra terlebih mengenai pembagian harta bersama (Rahman, Qamar, & Ramlan 2020). Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif dan psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Kebanyakan penulis menjelaskan bahwa poligami menjadi bukti

bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena perselingkuhan dan prostitusi (Nurudin & Tarigan, 2004).

Poligami secara normatif diperbolehkan menurut hukum Islam (*fiqh*) apabila seorang suami mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya, namun poligami banyak ditentang oleh kaum intelektual, terlebih para wanita, dengan anggapan bahwa poligami yang dipraktikkan oleh kaum muslim telah mereduksi rasa penghargaan kepada wanita dan nilai-nilai keadilan. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang poligami pada hakikatnya telah berusaha membatasi agar poligami hanya dilakukan oleh laki-laki yang benar-benar mampu bersikap adil serta mampu menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan menghargai hak seorang istri, yang terbukti dengan adanya pasal yang mengatur bahwa poligami dilakukan atas persetujuan istri dan harus melalui putusan hakim pengadilan agama (Nasution, 2002).

Penelitian hukum dan jajak pendapat yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk penelitian oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (1995), menunjukkan bahwa pelanggaran terbanyak atas ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan poligami khususnya terkait dengan harta bersama yang merupakan percampuran harta yang dimiliki oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Penyebab adanya pelanggaran tersebut dapat dilihat dari aspek sosiologi hukum, yang salah satu tujuannya yaitu meneliti efektivitas ketentuan hukum dalam masyarakat. Salah satu tokohnya yaitu Eugen Ehrlich sebagai pelopor *sociological jurisprudence*, mengemukakan bahwa hukum positif hanya akan efektif dan ditaati apabila selaras dengan *social patterns* yang berlaku di masyarakat (Hadi, 2017). Hal tersebut akan menumbuhkan kesadaran hukum atau taat hukum yang menurut Soekanto yang dikutip oleh Junaidi dan Muhadzir (2014) merupakan satu-satunya cara untuk mempertahankan daya ikat serta eksistensi dari suatu hukum tertentu. Berdasarkan uraian tersebut artikel ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum harta bersama serta urgensi perjanjian perkawinan

atas harta bersama bagi istri pertama dalam perkawinan poligami.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan penelitian. Pendekatan perundang-undangan menurut Timex, Suhariningsih, dan Sulistyarini (2019) dilakukan dengan mengkaji hubungan antara undang-undang satu dengan yang lain mengenai topik bahasan. Pendekatan tersebut dilakukan untuk menganalisis dan memahami peraturan perundang-undangan dan regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari telaah tersebut akan digunakan oleh penulis sebagai argumen dalam menjawab dan memecahkan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu mengenai perjanjian perkawinan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap istri pertama dan keturunannya dalam perkawinan poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Harta Bersama bagi Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami

Harta bersama dalam perkawinan poligami akan menjadi persoalan yang cukup pelik dan rumit. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi istri pertama, apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapi dan akuntabel. Kebanyakan persoalan yang terjadi yaitu ketika istri pertama telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri pertama sering tidak diperhatikan, dan hak-hak atas harta bersama yang dimiliki sering kali tereduksi oleh kepentingan istri kedua. Kepastian hukum harta bersama bagi istri pertama dalam perkawinan poligami dapat dilihat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Harta bersama telah diatur dalam Pasal 94 Ayat 1 dan Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang diperkuat oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa hak atas harta bersama yang dimiliki oleh suami dan istri pertama dalam perkawinan poligami akan dipisah dan berdiri sendiri sejak berlangsungnya akad perkawinan dengan istri kedua (Ahadi, 2014). Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari

terjadinya percampuran harta bersama yang dapat berakibat pada sengketa apabila di kemudian hari suami atau istri meninggal dunia atau bercerai.

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu gugat. Suami yang menerima pemberian yang tidak berkaitan dengan istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterima itu. Sama halnya dengan istri yang menerima pemberian, warisan, atau mahar tanpa berkaitan dengan suami, berhak menguasai sepenuhnya harta benda tersebut. Harta bawaan yang telah dimiliki oleh suami dan istri sebelum terjadi perkawinan menurut Hamidi (1978) juga menjadi hak masing-masing pihak. Al-Qur'an maupun hadis tidak memberi ketentuan secara tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Al-Qur'an dan hadis juga tidak menegaskan bahwa istri juga berhak atas harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan.

Ketentuan mengenai hak atas harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dibahas dalam area *ijtihad*, yaitu wewenang manusia untuk menentukan dengan bersumber pada ajaran Islam yaitu Al-Qur'an. Harta bersama menurut Anggadini (2014) termasuk dalam *syirkah mufawadhah* karena merupakan percampuran antara harta yang dimiliki oleh dua pihak yaitu suami dan istri, serta belum memiliki batasan khusus terkait pemberian harta untuk masing-masing pihak. Penentuan status kepemilikan harta selama perkawinan dinilai sangat penting untuk memperoleh kejelasan terkait kedudukan harta tersebut apabila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia dan apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mengenai hak istri dan hak suami, agar suami istri dapat menerima harta tersebut sesuai hak masing-masing.

Harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung akan secara otomatis menjadi harta bersama. Harta bersama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu segala harta benda yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung, kecuali harta benda yang merupakan suatu hadiah atau warisan yang tetap menjadi milik masing-masing. Hadiah atau warisan sebagai harta bawaan yang ditegaskan

dalam Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dianggap sebagai harta bersama apabila antara suami dan istri tidak membuat kesepakatan untuk menjadikan harta tersebut sebagai harta bersama. Ketentuan tersebut hanya berlaku pada perkawinan monogami. Berbeda dengan perkawinan monogami, harta bersama dalam perkawinan poligami berdiri secara terpisah untuk masing-masing istri dan istri kedua/ketiga/keempat tidak dapat mengganggu hak milik istri pertama atas harta bersama (Fitrianti, 2017). Oleh karena itu dalam perkawinan poligami diperlukan adanya perjanjian perkawinan guna memberikan keadilan khususnya bagi istri pertama, apabila di kemudian hari terjadi sengketa harta bersama atas pengaruh dari istri kedua.

Perjanjian perkawinan tidak dapat disamakan dengan persetujuan lain yang diatur dalam hukum perdata. Perbedaan antara perjanjian dalam perkawinan dengan persetujuan lain menurut Ramulyo (1990) yaitu isi perjanjian atau ikatan dalam perkawinan telah ditentukan oleh hukum, sedangkan isi persetujuan lain ditentukan oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 dibuat sebelum atau selama perkawinan berlangsung. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis atas persetujuan suami dan istri, kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan syarat tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian mulai berlaku pada saat perkawinan berlangsung, serta tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak menyetujui untuk dilakukan perubahan dan tidak merugikan pihak yang bersangkutan. Berbeda dengan hal tersebut, perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat dibuat setelah atau sesudah menikah karena merupakan suatu kebutuhan bagi setiap pasangan suami istri. Masa pembuatan perjanjian perkawinan tidak perlu dibatasi hanya pada saat sebelum atau selama perkawinan berlangsung karena dinilai melanggar kebebasan dan hak konstitusional pasangan suami istri.

Perjanjian perkawinan harus memiliki batas-batas yang harus diketahui dan dipahami oleh istri pertama yang berkeinginan untuk menuangkan haknya dalam perjanjian tersebut. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu

perjanjian perkawinan yang melanggar batas-batas yang telah ditetapkan, tidak dapat disahkan di hadapan hukum. Batas-batas tersebut yaitu tidak melanggar hukum, agama, dan norma kesusilaan. Batasan perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang tersebut, akan tetapi berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Nurdiyanawati dan Hamidah (2019) menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi dalam pembuatan perjanjian perkawinan yaitu kesatuan untung, rugi, dan hasil, serta pengesampingan percampuran harta benda.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa peraturan perundang-undangan memberi pengakuan secara tegas kepada suami dan istri yang berada dalam perkawinan poligami untuk memiliki kecakapan berbuat hukum (Zunaidi, 2018). Suami dan istri dipandang sebagai subjek hukum yang sempurna bersamaan dengan keterikatan pada lembaga perkawinan. Suami maupun istri sebagai subjek hukum yang sempurna dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi kekuasaan masing-masing seperti harta yang diperoleh dari warisan atau hibah, serta hak atas harta bersama dalam perkawinan poligami yang dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian perkawinan (Khallaf, 2002).

Urgensi Perjanjian Perkawinan atas Harta Bersama sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Istri Pertama dalam Perkawinan Poligami

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, diantaranya yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif atau represif dalam rangka menegakkan hukum. Perlindungan hukum menurut Hadjon (1987) ditujukan kepada rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif menurut Hadjon (1987) dilakukan dengan pemberian kesempatan kepada subyek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah memperoleh bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif memiliki peran penting terutama dalam proses penentuan

tindakan yang harus diambil pemerintah, karena pemerintah akan terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan sengketa oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif (Alfons, 2010). Prinsip perlindungan hukum represif yang digunakan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan yaitu bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang dikaitkan dengan tujuan dari sebuah negara hukum.

Perjanjian perkawinan antara suami dan istri pertama dalam perkawinan poligami merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, khususnya bagi istri pertama. Harta benda menjadi salah satu faktor paling dominan yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan, terlebih dalam perkawinan poligami (Wahyuni, Syafa'at, & Fadli 2017). Perjanjian perkawinan dalam perkawinan poligami secara sosiologi perlu dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi istri pertama terkait hak atas harta bersama. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat dengan lebih menekankan pada perlindungan hak individu, dalam hal ini hak istri pertama, guna mencegah terjadinya sengketa yang kemungkinan terjadi dalam perkawinan poligami.

Perjanjian perkawinan dalam perkawinan poligami tidak dapat dipandang sebelah mata dari sisi negatifnya saja. Pada dasarnya banyak manfaat yang diperoleh dari perjanjian perkawinan dalam perkawinan poligami. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan poligami tidak hanya dapat mengatur tentang harta benda, akan tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan pasangan suami dan istri pertama. Istri pertama dapat menuangkan beberapa hal dalam perjanjian tersebut, salah satu diantaranya terkait harta bersama. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian yang spesifik mengenai perjanjian perkawinan, akan tetapi perjanjian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Subekti (2002) merupakan suatu perjanjian terkait harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri selama perkawinan, yang akan berguna ketika sebuah perkawinan mengalami penyimpangan dari asas atau pola yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Urgensi perjanjian perkawinan dalam perkawinan poligami terhadap istri pertama yaitu mengenai harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa harta kekayaan suami dan istri akan digabung atau dipersatukan, dimulai sejak perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan pada umumnya dibuat untuk menghindari penyimpangan terhadap sistem pengaturan yang termuat dalam pasal tersebut, yaitu sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Segala harta yang didapat dalam perkawinan, baik didapat oleh suami maupun oleh istri, dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta kekayaan milik bersama. Perjanjian perkawinan dibuat sebagai bentuk pengecualian dari percampuran harta kekayaan tersebut.

SIMPULAN

Kepastian hukum harta bersama bagi istri pertama dalam perkawinan poligami dapat dilihat dari dua sisi. yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan kepastian hukum secara jelas terkait harta bersama bagi istri pertama, akan tetapi kepastian hukum tersebut telah diberikan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berupa perjanjian perkawinan guna memberikan keadilan apabila terjadi sengketa harta bersama di kemudian hari. Urgensi perjanjian perkawinan atas harta bersama bagi istri pertama dalam perkawinan poligami yaitu berkaitan dengan perlindungan hukum bagi istri pertama apabila di kemudian hari suami mendapat pengaruh dari istri kedua. Perlindungan hukum dalam hal ini yaitu berupa perjanjian perkawinan yang dianggap lebih jelas, detail, dan memiliki kekuatan mengikat terkait harta bersama antara suami dan istri pertama.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahadi, S. (2014). Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1), 89-97.
- Al-Athar, A. N. T. (2000). *Saat Anda Meminang*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Alfons, M. (2010). *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-Produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak*

- Kekayaan Intelektual*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Anggadini, S. D. (2014). Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 6(1), 95-109.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1995). *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 20 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Basyir, A. A. (1995). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Fitrianti, D. (2017). Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Intelektualita*, 6(1), 83-102.
- Hadi, S. (2017). Hukum Positif dan The Living Law: Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26), 259-266.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamidi, Z. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*. Jakarta: Bina Cipta.
- Junaidi, M. M. R. B., & Muhazir. (2014). Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 147-160.
- Khallaf, A. W. (2002). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Konstitusi. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin tanggal 27 Oktober 2016*.
- Menteri Agama. (1991). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991*.
- Muqniyah, J. M. (1978). *Pernikahan menurut Hukum Perdata dari Lima Mazhab*. Yogyakarta: Penerbit Kota Kembang.
- Nasution, K. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS Leiden.
- Nurdiyawanawati, L. W., & Hamidah, S. (2019). Batasan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Melanggar Hukum, Agama, dan Kesusilaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 101-108.
- Nurudin, A., & Tarigan, A. A. (2004). *Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Media.
- Rahman, S., Qamar, N., & Kamran, M. (2020). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(2), 104-118.
- Ramulyo, M. I. (1990). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind Hill.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Soemiyarti. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. (2002). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Timex, H., Suhariningsih, & Sulistyarini, R. (2019). Pokok-Pokok Agraria Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Perkawinan antara Melalui Penetapan Pengadilan dan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 93-100.
- Wahyuni, Safa'at, R., & Fadli, M. (2017). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 139-145.
- Zunaidi, A. (2018). Kedudukan Harta Bersama Perkawinan Poligami. *Wadhah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 91-106.